



PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan masyarakat adil, Makmur dan sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan melalui pembangunan perekonomian;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah guna tercapainya tujuan pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Daerah, perlu pengaturan mengenai pengembangan ekonomi kreatif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
7. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
10. Pembiayaan atau Kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
11. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas

perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.

12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha Kreatif.

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yakni:

- a. Pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
- b. Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- c. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- d. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi;
- g. Kelembagaan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;

## BAB II PELAKSANAAN EKONOMI KREATIF Pasal 3

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 4

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 5

- (1) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yakni orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif, dan/atau menghasilkan suatu karya meliputi 17 subsektor

Ekonomi Kreatif yaitu:

- a. seni Pertunjukan;
  - b. aplikasi;
  - c. arsitektur;
  - d. *mode (fashion)*;
  - e. desain interior;
  - f. desain komunikasi visual;
  - g. desain produk;
  - h. musik;
  - i. penerbitan;
  - j. periklanan;
  - k. *kriya*;
  - l. film, animasi, dan video;
  - m. televisi dan radio;
  - n. pengembang permainan;
  - o. fotografi;
  - p. seni rupa; dan
  - q. kuliner.
- (2) Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b merupakan pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
- (2) Pengelola kekayaan intelektual yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pada 17 (tujuh belas) subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Para Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan kekayaan intelektual



yang dimiliki sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan riset;
  - b. pengembangan pendidikan;
  - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
  - d. penyediaan infrastruktur;
  - e. pengembangan sistem pemasaran;
  - f. pemberian insentif;
  - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
  - h. perlindungan hasil kreativitas.

##### Pengembangan Riset

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pengembangan Pendidikan

##### Pasal 9

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

#### Pasal 10

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

#### Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

#### Pasal 11

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

Selain memfasilitasi skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah



dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Penyediaan Infrastruktur

##### Pasal 16

Pemerintah Kabupaten mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

##### Pasal 17

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pengembangan Sistem Pemasaran

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pemberian Insentif

##### Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Fasilitasi Kekayaan Intelektual

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pelindungan Hasil Kreativitas

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan:
  - a. Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:

- a. organisasi kemasyarakatan;
- b. perguruan tinggi; dan/atau
- c. badan usaha.

## BAB V

### PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 27

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan mempedomani rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
  - b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

## BAB VI

### PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 29

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui:

- a. Pembiayaan Ekonomi Kreatif;
- b. Fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
- d. Insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan



### Pasal 30

Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah.

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
  - a. lisensi;
  - b. waralaba;
  - c. alih teknologi;
  - d. jenama bersama;
  - e. pengalihan hak; dan/atau
  - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

### Pasal 32

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b) dapat berupa:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan/atau pendaftaran perizinan terintegrasi secara elektronik;
  - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
  - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
  - e. bantuan promosi pemasaran;
  - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
  - g. akses pemasaran;
  - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;

- i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. infrastruktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. insentif fiskal; dan atau
- b. insentif non fiskal.

#### Pasal 35

- (1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
- a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
  - b. insentif retribusi.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan retribusi.

#### Pasal 36

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. Kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
- b. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko di bidang Ekonomi Kreatif;
- c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
- d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan

- i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. infrastruktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. insentif fiskal; dan atau
- b. insentif non fiskal.

#### Pasal 35

- (1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
- a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
  - b. insentif retribusi.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan retribusi.

#### Pasal 36

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. Kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
- b. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko di bidang Ekonomi Kreatif;
- c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
- d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan



- e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan ekonomi kreatif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif.

## BAB VIII

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 38

- (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Komite ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas, wewenang dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 39

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

ekonomi kreatif.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
  - b. Memfasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
  - c. Pelatihan;
  - d. Bimbingan teknis; dan
  - e. Pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Kunjungan lapangan;
  - b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha Ekonomi Kreatif;
  - c. Pelaporan hasil
- (5) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (6) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan kebijakan dalam pengalokasian program pengembangan Ekonomi Kreatif di tahun berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : (3/31/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA



DICKY DARMAWAN



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apalagi Kabupaten Purwakarta memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan massif yang dapat menjadi pusat percontohan kota kreatif sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif melalui kerjasama unsur pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas ekonomi kreatif. Bahkan Kabupaten Purwakarta harus melakukan berbagai macam pengambilan kebijakan dan tindakan untuk mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai kota kreatif.

Untuk dapat menata dan mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat mewujudkan kota kreatif, diperlukan pengaturan yang secara operasional dapat dilaksanakan, mengingat telah ada payung hukum ditingkat nasional berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan payung hukum ditingkat Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif masih harus diatur secara teknis. Ekonomi kreatif sendiri merupakan salah satu sub-urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) beserta Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan tujuan:

- a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta;
- d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
- e. mendorong terbentuknya forum koordinasi ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta untuk melayani kepentingan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. mendorong terwujudnya Kota Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara kreatif serta menggunakan sebagai dasar pembangunan Ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif juga berasaskan pada:

- a. asas manfaat yaitu asas penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- b. asas efisiensi berkeadilan yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif harus mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha ekonomi kreatif yang adil, kondusif dan berdaya saing;
- c. asas kemitraan yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku ekonomi kreatif dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan secara proporsional;
- d. asas kemandirian yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku dan pengusaha berbasis ekonomi kreatif;



- e. asas berwawasan lingkungan yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- f. asas keberlanjutan yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri;
- g. asas identitas bangsa yaitu asas dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dengan mempertimbangkan identitas nasional dan bangsa;
- h. asas persaingan sehat yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan persaingan sehat dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- i. asas kepastian hukum yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang diselenggarakan dengan menjamin pelaksanaan hukum secara baik dan tepat;
- j. asas kearifan lokal yaitu asas dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Purwakarta; dan
- l. asas keberpihakan yaitu asas dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang memberikan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik lebih khusus kepada pelaku ekonomi kreatif yang masih pemula.

## II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3